



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/137/2026**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI ANTARWAKTU DESA LAPEO KECAMATAN CAMPALAGIAN PERIODE TAHUN 2021 – 2029

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu memberhentikan anggota BPD dan mengangkat Anggota BPD Pengganti Pengganti Antarwaktu Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Periode Tahun 2021 – 2029;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Campalagian Nomor: 19/Kec.Camp./100/02/2026 tanggal 10 Februari 2026 Perihal: Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Lapeo Kecamatan Campalagian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA LAPEO KECAMATAN CAMPALAGIAN PERIODE TAHUN 2021 – 2029.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **ADNAN, S.H.** dan Sdri. **NURSAN** sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lapeo Kecamatan Campalagian dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Periode Tahun 2021 – 2029, dengan keterangan sebagai berikut:
1. a. Nama : Mujahidah, S.Pd.I.
b. Tempat, Tanggal Lahir : Lapeo, 7 November 1979
c. NIK : 760402471790001
d. Agama : Islam
e. Pendidikan Terakhir : S1 – Agama Islam
f. Alamat : Dusun Lapeo, Desa Lapeo
 2. a. Nama : Baharuddin, S.Pd.
b. Tempat, Tanggal Lahir : Lapeo, 3 Mei 1994
c. NIK : 76040200305940001
d. Agama : Islam
e. Pendidikan Terakhir : S1 – Pendidikan
f. Alamat : Dusun Lapeo, Desa Lapeo
- sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Lapeo Kecamatan Campalagian.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Maret 2026

